

Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi

Lulu Devina Kalila^{1*}, Dika Puspitaningrum²

¹⁻²Program Studi Akuntansi, STIE Surakarta, Indonesia

Email: luludeev04@gmail.com¹, puspita@stiesurakarta.ac.id²

*Penulis Korespondensi: luludeev04@gmail.com

Abstract. This research investigates the impact of Corporate Social Responsibility (CSR), along with Capital Intensity, Firm Size, and Profitability, on practices of Tax Avoidance within energy firms registered on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2022 to 2024. The matter of Tax Avoidance endures as a major concern, given its effects on government funds and business openness. By employing a quantitative method featuring a causal-associative structure, the study empirically explores the links between these factors. Information from secondary sources, including yearly reports and sustainability documents, was collected and examined through multiple linear regression analysis via IBM SPSS version 26. The findings show that CSR exerts a positive and meaningful influence on Tax Avoidance, whereas Capital Intensity and firm Size demonstrate positive influences that lack significance. In opposition, Profitability displays a negative and meaningful effect on Tax Avoidance. As a whole, the independent factors together exert a significant influence on Tax Avoidance behaviors. These outcomes strengthen agency and legitimacy theories, implying that CSR initiatives could function as a tool for securing legitimacy in handling tax duties while promoting long-term corporate adherence to fiscal obligations.

Keywords: Capital Intensity; CSR; Firm Size; Profitability; Tax Avoidance.

Abstrak. Penelitian ini difokuskan pada pemeriksaan dampak dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, serta Profitabilitas terhadap Praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk rentang waktu 2022-2024. Masalah ini tetap menjadi perhatian utama karena berpengaruh pada pendapatan negara dan tingkat keterbukaan bisnis. Dengan menerapkan metode kuantitatif berbasis desain kausal-asosiatif, penelitian ini menganalisis secara empiris hubungan antar variabel menggunakan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, yang diproses melalui teknik regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi 26. Hasil analisis menunjukkan bahwa CSR memberikan pengaruh positif dan bermakna atau signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sementara *Capital Intensity* serta Ukuran Perusahaan menunjukkan pengaruh positif namun tidak bermakna atau tidak signifikan. Sebaliknya, Profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Secara keseluruhan, semua variabel penentu tersebut secara bersama-sama memberikan dampak signifikan terhadap perilaku *Tax Avoidance*. Temuan ini menguatkan teori agensi dan teori legitimasi, yang mengindikasikan bahwa kegiatan CSR mungkin berperan sebagai pendekatan untuk memperoleh legitimasi dalam mengelola beban pajak sekaligus mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan fiskal yang berkelanjutan.

Kata kunci: Capital Intensity; CSR; Profitabilitas; Tax Avoidance; Ukuran Perusahaan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak memainkan peran penting dalam membentuk pendapatan negara dan sangat esensial untuk mendukung kemajuan nasional secara keseluruhan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak didefinisikan sebagai sumbangan wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan dialokasikan demi kepentingan masyarakat luas. Pada tahun 2021, target kontribusi dari pajak menyentuh angka 44,7% dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Kemenkeu.go.id, 2021). Pajak tidak sekadar berfungsi sebagai sumber dana utama untuk proyek-proyek pembangunan, melainkan juga sebagai alat untuk mencapai kestabilan ekonomi melalui pengembangan fasilitas umum,

bantuan keuangan, dan program perlindungan sosial. Akan tetapi, kemampuan dalam mengumpulkan pajak masih terhambat oleh berbagai masalah, termasuk upaya menyembunyian pajak yang dilakukan oleh korporasi besar di Indonesia.

Mulai tahun 2025, pemerintah Indonesia resmi menerapkan *global minimum tax* (GMT) atau pajak minimum global, terdapat lebih dari 40 negara yang mengimplementasikan ketentuan tersebut. Mayoritas dari 40 negara tersebut juga memulai ketentuan ini pada tahun 2025. *Global minimum tax* (GMT) merupakan kesepakatan Pilar 2: *Global Anti Base Erosion* (GLoBE) oleh G20 dan dikoordinasikan oleh OECD (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan). Pajak minimum global yang diterapkan adalah sebesar 15% dari laba efektif perusahaan multinasional. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional (PMN), dengan pendapatan atau omzet konsolidasi global tahunan setidaknya 750 juta Euro, atau setara dengan 12-13 triliun Rupiah ([Antaranews, 2025](#)).

Dalam penerapan pajak minimum global pada tahun 2025, pemerintah Indonesia telah membuat peraturan yang sah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 31 Desember 2024. PMK 136/2024 ini merupakan dasar hukum implementasi pajak minimum global di Indonesia efektif mulai 1 Januari 2025. Peraturan ini menetapkan standar tarif (15%), skema pelaporan, kewajiban pelunasan, serta mekanisme untuk mengawasi dan menutup celah pajak multinasional sesuai konsensus OECD/G20. Diharapkan dengan adanya ketentuan ini praktik penghindaran pajak dapat dicegah. Kesepakatan dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil ([Kementerian Keuangan, 2025](#); [Antaranews, 2025](#)). Dengan ketetapan ini perusahaan multinasional (PMN) tidak dapat lagi memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara dengan leluasa, untuk mengalihkan keuntungan dan meminimalkan kewajiban pajaknya. Diharapkan bahwa kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan pajak negara secara konsisten, tanpa membebani perusahaan dalam negeri yang sudah patuh terhadap kewajiban pajak.

Penghindaran pajak adalah taktik yang diterapkan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak mereka tanpa melanggar peraturan, dengan memanfaatkan kekurangan atau celah dalam sistem hukum pajak (Rahma *et al.*, 2022). Meskipun secara hukum dianggap sah, praktik ini menciptakan konflik moral dan berujung pada penurunan kepercayaan dari masyarakat serta potensi kerugian bagi pendapatan negara. Kasus penghindaran pajak yang diduga melibatkan PT Adaro Energy Tbk dikutip dari [DetikFinance \(2019\)](#), dan PT Freeport Indonesia yang dikutip dari [DetikFinance \(2018\)](#), membuktikan bahwa fenomena ini tetap lazim, bahkan di

kalangan entitas bisnis skala besar yang dikenal memiliki reputasi positif. Situasi ini mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara aturan pajak yang ada dan penerapannya sehari-hari di tingkat perusahaan, khususnya dalam industri energi yang memberikan andil besar terhadap pemasukan pajak negara.

Beberapa analisis empiris telah mengungkapkan berbagai elemen yang memengaruhi *Tax Avoidance*, seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR), Intensitas Modal (*Capital Intensity*), Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas. CSR, yang mencerminkan komitmen sosial dari perusahaan, menunjukkan hubungan yang tidak pasti dengan penghindaran pajak. Frederica (2023) mengamati bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sementara penelitian Arta & Zulaikha (2023) menemukan hubungan positif CSR terhadap *Tax Avoidance*. Di samping itu, penelitian tentang tingkat Intensitas Modal yang tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Sidauruk *et al.*, 2024), sedangkan menurut Frederica (2023) menyatakan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, kemudian Ukuran Perusahaan yang tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Teguh & Nyale, 2024), akan tetapi menurut Putri & Yuliafitri (2024) Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, serta Profitabilitas oleh Arta & Zulaikha (2023) dan Putri & Yuliafitri (2024) menghasilkan pengaruh negatif signifikan. Ketidakkonsistenan ini menyoroti perlunya eksplorasi lebih mendalam untuk memeriksa interaksi antarvariabel tersebut dalam konteks bisnis sektor energi di Indonesia. Penelitian ini memiliki nilai yang tinggi baik secara akademis maupun aplikatif. Secara akademis, dapat memperkaya diskusi tentang faktor-faktor pendorong penghindaran pajak dengan mengintegrasikan CSR dan aspek keuangan perusahaan ke dalam teori keagenan dan legitimasi. Secara aplikatif menyediakan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan pihak terkait untuk menciptakan sistem pajak yang lebih terbuka, adil, dan berkelanjutan. Akibatnya, temuan penelitian ini diharapkan menjadi acuan empiris untuk meningkatkan disiplin pajak serta mendorong perilaku bisnis yang etis dan penuh tanggung jawab.

Dari konteks yang telah diuraikan sebelumnya, sasaran pokok dari studi ini adalah mengeksplorasi serta menilai dampak yang ditimbulkan oleh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap perilaku Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) di kalangan perusahaan dalam bidang energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk kurun waktu 2022-2024. Pemilihan sektor energi sebagai fokus utama didasarkan pada karakteristiknya yang mencakup tingkat penggunaan modal yang intensif, peran penting dalam mendukung pendapatan negara dari pajak, serta tingkat perhatian masyarakat yang tinggi terhadap masalah keberlanjutan dan pengelolaan perusahaan. Melalui

metode kuantitatif yang mengandalkan data sekunder dari dokumen laporan keuangan serta laporan keberlanjutan, penelitian ini berusaha menghasilkan bukti empiris yang akurat dan sesuai dengan kondisi terkini.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada penyusunan model empiris yang mengintegrasikan aspek tanggung jawab sosial, efisiensi modal, dan kinerja keuangan dalam menjelaskan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat teori keagenan dengan menunjukkan bagaimana perilaku oportunistik manajer dalam konteks perpajakan dapat dikendalikan melalui transparansi CSR, serta memperluas penerapan teori legitimasi dalam menjelaskan bagaimana perusahaan berupaya mempertahankan keabsahan sosialnya di tengah tekanan regulasi dan moral publik. Dengan demikian, artikel atau riset ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi keuangan, khususnya dalam bidang perpajakan dan tata kelola perusahaan berkelanjutan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang menjelaskan hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Teori ini mengemukakan bahwa nilai perusahaan tidak bisa dimaksimalkan apabila intensif yang tepat atau pemantauan yang memadai tidak cukup efektif untuk menahan manajer perusahaan dari menggunakan kebijaksanaan untuk mengoptimalkan keuntungan. Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal (Jensen & Meckling, 2012). Kemudian menurut Gray et al. (2023) teori legitimasi dianggap sebagai sistem penyelenggaraan perusahaan yang arahnya pada sisi individu, pemerintah, dan kelompok masyarakat. Sehingga, tindakan dan aksi yang dilakukan perusahaan harus dapat diterima oleh kelompok tersebut. Teori legitimasi memaparkan pengungkapan CSR dilakukan perusahaan untuk memperoleh legitimasi publik yang menyebabkan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaannya.

Tax Avoidance sendiri merupakan pengurangan pajak secara aman dan resmi (Rahma et al., 2022). Penghindaran pajak adalah langkah atau cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan pajak yang berlaku. Kelemahan ini disebut dengan *grey area*, sebagai kelonggaran aturan di antara perancangan atau perhitungan pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Tindakan penghindaran pajak ini dianggap tidak melewati batas

aturan perpajakan dan praktik yang legal karena perusahaan hanya menggunakan kelemahan yang terdapat pada undang-undang perpajakan (Dalimunthe, 2023). Meskipun tindakan tersebut tidak melanggar hukum, implikasinya terhadap moralitas korporasi dan penerimaan negara sering menjadi perdebatan publik.

CSR merupakan faktor penting dalam analisis penghindaran pajak. CSR mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Susilo *et al.*, 2025). *The World Business Council for Sustainability Development* (WBCSD) menjelaskan bahwa CSR merupakan bentuk kewajiban perusahaan memberikan andil dalam membangun ekonomi berkesinambungan, menciptakan taraf kehidupan yang berguna dalam segi usaha atau pembangunan (Hamdani & Helmy, 2023). Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan yang melakukan CSR dengan baik cenderung menghindari praktik agresif seperti *tax avoidance* agar tetap diterima secara sosial.

Menurut Arimurti *et al.* (2022) intensitas modal menunjukkan sejumlah uang yang dialokasikan untuk mendapatkan pendapatan (*output*). Intensitas modal juga dapat digunakan sebagai indikator perusahaan dalam memperebutkan pasar. Intensitas aset tetap menggambarkan seberapa banyak investasi yang telah dilakukan perusahaan terhadap aset tetap. Meningkatnya aset tetap perusahaan berarti juga meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga pendapatan perusahaan ikut meningkat. Kepemilikan aset tetap perusahaan yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang besar, dimana dapat mengurangi laba perusahaan, dengan begitu beban pajak perusahaan otomatis berkurang (Suryaningtyas & Sawitri, 2024). Kajian dari Frederica (2023) mengungkapkan bahwa peningkatan dalam tingkat intensitas modal cenderung memperkuat kecenderungan perusahaan untuk menerapkan strategi penghindaran pajak, terutama melalui dampak penurunan nilai aset tetap yang membantu mengurangi kewajiban fiskal. Semakin kuat struktur modal, maka perusahaan akan terhindar dari risiko *financial* yang berantakan (Udin & Puspitaningrum, 2025).

Menurut Putri & Yuliafitri (2024) ukuran perusahaan adalah parameter yang menunjukkan seberapa besar serta kecilnya suatu entitas. Ukuran perusahaan juga mencerminkan aktivitas operasional dan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Ukuran perusahaan dilandaskan terhadap indeks equity, indeks penjualan, total pekerja, jumlah aset, serta lainnya. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 klasifikasi ukuran perusahaan terdiri menjadi 4 aspek yakni usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah serta usaha besar. Salah satu strategi guna melakukan penghindaran pajak adalah dengan menerapkan praktik akuntansi yang tepat guna mengurangi biaya pajak efektif (ETR) sebuah perusahaan. Menurut Malik *et al.* (2022) perusahaan yang memiliki total aset besar cenderung lebih stabil dalam hal menghasilkan laba jika

dibandingkan dengan perusahaan yang total asetnya kecil, sehingga perusahaan dengan laba stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*

Menurut Lumbangaol & Siregar (2023) profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih rendah, bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Selain itu, dengan menggunakan kompensasi kerugian, perusahaan dapat mengurangi kewajiban membayar pajak untuk tahun buku sebelumnya atau berikutnya. Semua ini merupakan manfaat beban pajak untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian. Berdasarkan konsep tersebut, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif perusahaan membayar pajak. Salah satu metrik yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas adalah *return on assets* (ROA), yang merupakan sebuah penanda kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mencapai tingkat keuntungan yang lebih tinggi, yang berpotensi meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Besarnya ROA akan berpengaruh pada nilai ETR. ETR adalah ukuran praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi ROA, maka nilai ETR akan semakin rendah karena meningkatnya praktik penghindaran pajak (Susanto & Veronica, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Retnoningsih et al. (2024) hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam melaksanakan dan melaporkan aktivitas CSR. Dengan demikian hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, H1: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ikhlas & Mutmainah (2025), menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang lebih besar memiliki beban pajak yang rendah dan memiliki kecenderungan melakukan praktik *tax avoidance*. pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah disebutkan, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, H2: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Menurut penelitian yang dilakukan Arta & Zulaikha (2023), menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula total aset yang dimiliki. Sehingga perusahaan dengan aset yang besar cenderung mengembangkan perencanaan pajak yang sistematis untuk mencapai

penghematan pajak (*tax avoidance*). Dengan demikian hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi umumnya berupaya untuk memaksimalkan laba bersihnya. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan mengoptimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Didukung dengan penelitian yang dilakukan Prasetya & Muid (2022), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga semakin tinggi profitabilitas, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, H4: Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode kuantitatif melalui rancangan kausal asosiatif guna menelaah keterkaitan antar variabel bebas dan terikat secara faktual. Pemilihan metode kuantitatif didasari oleh kemampuannya dalam melakukan verifikasi dugaan sementara secara netral melalui informasi angka yang dihimpun dari dokumen finansial serta laporan tanggung jawab sosial korporat. Pendekatan ini pun cocok untuk memperkirakan besaran dampak *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, serta Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan cara yang terukur dan dapat ditiru kembali. Riset dilaksanakan terhadap perusahaan-perusahaan di bidang energi yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang kurun waktu 2022-2024, mengingat bidang usaha ini dicirikan oleh intensitas aset yang besar dan keterlibatan dalam aspek sosial yang signifikan, sehingga layak untuk analisis praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Keseluruhan perusahaan bidang energi yang teregistrasi di BEI pada rentang waktu 2022-2024 menjadi populasi dalam riset ini. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yakni penetapan unit observasi berdasarkan patokan khusus yang relevan dengan maksud kajian (Sugiyono, 2023). Penentuan sampel yang diterapkan mencakup: (1) perusahaan sektor energi yang tertera di BEI sepanjang masa pengamatan, (2) perusahaan Sektor Energi yang mengalami laba dan secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan serta sustainability report yang lengkap dengan Indeks GRI Standar selama periode 2022 – 2024, dan (3) perusahaan yang mencatatkan variabel-variabel penelitian, yaitu CSR, *capital intensity*, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *tax avoidance*. Melalui patokan

tersebut, didapatkan 23 entitas usaha dengan jumlah keseluruhan 69 pengamatan sepanjang tiga tahun.

Data diperoleh melalui teknik pengumpulan berbasis dokumentasi, yang melibatkan pengambilan data sekunder yang tersedia secara umum dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan dokumen keuangan yang sudah diverifikasi. Proses pemeriksaan data mengadopsi pendekatan regresi linier berganda untuk menyelidiki interaksi antar variabel. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data tersebut diperiksa melalui rangkaian uji asumsi klasik, seperti pemeriksaan normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, demi memastikan keakuratan model regresi (Ghozali, 2011). Pengelolaan data dilakukan dengan bantuan aplikasi IBM SPSS versi 26, dengan tujuan menghasilkan bukti empiris yang kuat terkait elemen-elemen kunci yang memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi Indonesia.

Tabel 1. Ringkasan Variabel dan Rumus Pengukuran.

Nama Variabel	Proksi/Indikator	Rumus Pengukuran
Tax Avoidance (Y)	Cash Effective Tax Rate (CETR)	$CETR = \text{Cash Tax Paid} / \text{Pre-Tax Income}$
Corporate Social Responsibility (CSR) (X1)	CSR Disclosure Index (CSRDI) berdasarkan GRI Standards 2021	$CSRDI = \sum x_{yi} / n_i$ Keterangan: CSRDI: Indeks pengungkapan CSR perusahaan i. $\sum x_{yi}$: Nilai 1 apabila item diungkapkan, 0 apabila tidak diungkapkan. n_i : Total item perusahaan i.
Capital Intensity (X2)	Capital Intensity Ratio	$\text{Capital Intensity} = \text{Total Aset Tetap} / \text{Total Aset}$
Ukuran Perusahaan (Firm Size) (X3)	Total Aset	$\text{Firm Size} = \ln(\text{Total Assets})$
Profitabilitas (X4)	Return on Assets (ROA)	$ROA = \text{Laba Bersih} / \text{Total Aset} \times 100\%$

Sumber: Data Diolah, 2025.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif.

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	69	0,206	0,830	0,55083	0,182351
CAPITAL INTENSITY	69	0,004	0,690	0,25255	0,186867
FIRM SIZE	69	27,089	38,485	30,39057	1,971411
ROA	69	0,005	0,618	0,13156	0,133922
CETR	69	-0,976	4,565	0,45021	0,777683

Sumber: Data Diolah, 2025.

Pada analisis ini, CETR menjadi patokan utama penghindaran pajak dengan nilai terkecil - 0.976 dari Elnusa Tbk (2022) dan terbesar 4,565 dari Bumi Resources Tbk (2023); rata-rata 0,45021 serta standar deviasi 0,777683 menunjukkan variasi data rendah karena rata-rata kurang dari standar deviasi. CSRDI sebagai indikator pengungkapan CSR mencatat angka

rendah 0.206 pada Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (2022) dan tinggi 0,830 pada Indo Tambangraya Megah Tbk (2023-2024), dengan rata-rata 0,55083 dan standar deviasi 0,182351, mengisyaratkan distribusi yang seimbang. Intensitas modal memiliki nilai minimum 0,004 dari Energi Mega Persada Tbk (2022-2023) serta maksimum 0,690 dari Batulicin Nusantara Maritim Tbk (2022), rata-rata 0,25255, dan standar deviasi 0,186867, yang menandakan penyebaran merata. Ukuran perusahaan berkisar antara 27.089 pada Ulima Nitra Tbk (2022) dan 38,485 pada Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (2022), dengan rata-rata 30,39057 serta standar deviasi 1.971411, memperlihatkan data yang konsisten. Profitabilitas lewat ROA mencapai nilai terendah 0,005 dari Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (2022) dan tertinggi 0,618 dari Indo Tambangraya Megah Tbk (2023-2024), rata-rata 0,13156, standar deviasi 0,133922, menunjukkan variasi data yang lebih luas.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N		69	
Normal Parameters	Mean	0,0000000	
	Std. Deviation	0,15577587	
Most Extreme Differences	Absolute	0,070	
	Positive	0,070	
	Negative	-0,046	
Test Statistic		0,070	
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200	

Sumber: Data Diolah, 2025.

Dari pemeriksaan data yang ditampilkan, terlihat bahwa analisis terhadap sampel berjumlah 69 mengungkapkan adanya distribusi data yang memenuhi syarat normalitas, karena nilai Sig. mencapai 0,200 yang lebih tinggi dari batas 0,05.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas.

Coefficients ^a			
1	Model	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
	CSR	0,697	1,435
	CAPITAL INTENSITY	0,781	1,281
	FIRM SIZE	0,759	1,317
	ROA	0,948	1,055

Sumber: Data Diolah, 2025.

Hasil evaluasi dari tabel menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai tolerance melebihi 0,10, disertai dengan skor VIF yang berada di bawah 10, yang secara keseluruhan mengindikasikan tidak adanya masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,229	0,053	-0,007	1,60795

Sumber: Data Diolah, 2025

1. Chi Square Hitung : $69 \times 0,053 = 3,657$
2. Chi Square Tabel : 9,48663 (Df = 4, $\alpha = 0,05$)

Data tersebut memperlihatkan bahwa hasil Chi Square Hitung < Chi Square Tabel (3,657 < 9,48663) maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,515	0,265	0,206	0,697277	1,945

Sumber: Data Diolah, 2025.

Berdasarkan output yang diperoleh dari tabel , skor Durbin-Watson tercatat sebesar 1,945, dengan nilai dL sebesar 1,4899, dU sebesar 1,7343, dan 4-dU sebesar 2,2657; kondisi ini menunjukkan bahwa skor tersebut berada di antara dU dan 4-dU, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari autokorelasi.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-1,941	1,481		-1,310	0,195
1 CSR	1,511	0,570	0,354	2,650	0,010
CAPITAL INTENSITY	0,669	0,526	0,161	1,273	0,208
FIRM SIZE	0,053	0,051	0,134	1,047	0,299
ROA	-1,661	0,666	-0,286	-2,494	0,015

Sumber: Data Diolah, 2025.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, rumus model regresi linier berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = -1,941 + 1,511X_1 + 0,669X_2 + 0,053X_3 - 1,661X_4 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta (B = -1,941) Konstanta (B = -1,941) mengindikasikan nilai awal untuk *Tax Avoidance* jika semua variabel independen, termasuk CSR, *Capital Intensity*, *Firm Size*,

dan ROA, berada pada nol, yang mencerminkan posisi dasar model tanpa kontribusi dari faktor-faktor luar tersebut.

2. CSR ($B = 1,511$; $\text{Sig.} = 0,010$) memiliki koefisien yang positif dan bermakna pada tingkat 5% (karena 0,010 kurang dari 0,05), yang menyiratkan bahwa semakin meningkat pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan, maka semakin besar potensi untuk terjadinya penghindaran pajak.
3. *Capital Intensity* ($B = 0,669$; $\text{Sig.} = 0,208$) menampilkan koefisien positif tapi tidak bermakna (sebab 0,208 lebih dari 0,05), artinya proporsi aset tetap terhadap total aset memberikan pengaruh yang positif namun belum terbukti secara substansial terhadap tingkat penghindaran pajak.
4. *Firm Size* ($B = 0,053$; $\text{Sig.} = 0,299$) memperlihatkan koefisien positif yang tidak signifikan (karena 0,299 melebihi 0,05), sehingga ukuran perusahaan secara keseluruhan belum menunjukkan dampak yang jelas atau nyata terhadap praktik penghindaran pajak di sektor yang diteliti.
5. ROA ($B = -1,661$; $\text{Sig.} = 0,015$) nilai koefisien negatif dan signifikan ($0,015 < 0,05$) berarti bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Yang berarti semakin baik tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

Uji Simultan (F)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (F).

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,332	4	2,083	4,065	0,005
	Residual	32,793	64	0,512		
	Total	41,126	68			

Sumber: Data Diolah, 2025.

Hasil dari tabel tersebut memperlihatkan bahwa nilai signifikansi mencapai 0,005, lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, selanjutnya diuraikan bahwa seluruh variabel independen secara kolektif memberi pengaruh signifikan pada variabel dependen dalam uji simultan.

Uji Parsial (T)

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (T).

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-1,941	1,481		-1,310	0,195
CSR	1,511	0,570	0,354	2,650	0,010
1 CAPITAL INTENSITY	0,669	0,526	0,161	1,273	0,208
FIRM SIZE	0,053	0,051	0,134	1,047	0,299
ROA	-1,661	0,666	-0,286	-2,494	0,015

Sumber: Data Diolah, 2025.

Jika nilai Sig. di bawah 0,05, pengaruhnya dianggap signifikan. X1 (CSR) dengan Sig. 0,010 menunjukkan dampak positif dan signifikan, sehingga CSR lebih tinggi cenderung meningkatkan *tax avoidance*. X2 (capital intensity) Sig. 0,208 berpengaruh positif tapi tidak signifikan. X3 (*firm size*) Sig. 0,299 juga positif namun tidak signifikan. X4 (profitabilitas) Sig. 0,015 berpengaruh negatif dan signifikan, menandakan profitabilitas tinggi mendorong kepatuhan pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,450	0,203	0,153	0,715819

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan data yang disajikan di tabel 10, nilai R Square mencapai 0,203, yang berarti kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan adalah sebesar 20,3 persen dari variasi yang diamati.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap Tax Avoidance

Riset ini mengungkapkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) memberikan dampak positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* di kalangan perusahaan sektor energi, di mana nilai t-hitung untuk CSR (X1) mencapai 2,650 dengan Sig. 0,010 yang kurang dari 0,05. Ini mengisyaratkan bahwa semakin intensif pengungkapan CSR, semakin kuat dorongan perusahaan untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak secara sah. Perusahaan yang giat menjalankan inisiatif CSR seringkali memanfaatkan program tersebut sebagai alat untuk mengatur kewajiban pajak mereka dengan cara yang sesuai hukum, sekaligus mempertahankan citra positif di mata masyarakat melalui kegiatan sosial yang lebih banyak. Bukti ini selaras dengan studi Retnoningsih *et al.* (2024), yang mengonfirmasi adanya kaitan positif antara tingkat pengungkapan CSR dan perilaku penghindaran pajak, sehingga menunjukkan bahwa

upaya sosial semacam ini bisa menjadi bagian dari taktik pengelolaan keuangan untuk meningkatkan keuntungan tanpa melanggar aturan.

Pengaruh Intensitas Modal (Capital Intensity) terhadap Tax Avoidance

Penelitian ini mengungkapkan bahwa *Capital Intensity* memberikan dampak positif tetapi tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance* di perusahaan sektor energi, didasarkan pada nilai t-hitung 1,273 dan Sig. 0,208 yang melebihi 0,05, menunjukkan bahwa peningkatan investasi aset tetap tidak langsung memengaruhi perilaku penghindaran pajak. Sektor ini, yang bersifat padat modal, membuat perusahaan umumnya mengalokasikan dana besar untuk operasional aset tetap. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Mulyani *et al.* (2021), yang menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Aturan depresiasi yang tegas dalam regulasi pajak membatasi peluang penghematan, sehingga meskipun ada potensi manfaat, pengaruhnya di sektor energi belum terbukti secara empiris; selain itu, variasi antarperusahaan rendah dan kebijakan pajak mengurangi fleksibilitas.

Pengaruh Ukuran Perusahaan (Firm Size) terhadap Tax Avoidance

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance* di sektor energi, berdasarkan nilai t-hitung 1,047 dan Sig. 0,299 > 0,05, artinya peningkatan Ukuran Perusahaan tidak secara langsung memengaruhi kecenderungan untuk menerapkan praktik tersebut. Faktor penyebabnya mungkin karena entitas besar menghadapi pengawasan lebih ketat dari pemerintah, investor, dan publik, yang membatasi peluang strategi pajak agresif dan berisiko merusak reputasi. Di industri energi dengan aturan ketat, ukuran tidak memberikan keuntungan khusus untuk penghindaran pajak. Hasil ini sesuai dengan Rahmadani *et al.* (2020), yang menekankan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap praktik *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Temuan dalam studi ini juga menyoroti bahwa Profitabilitas memainkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan di sektor energi, dengan nilai t-hitung untuk ROA Profitabilitas (X4) sebesar -2,494 dan Sig. 0,015 yang di bawah 0,05. Artinya, semakin baik tingkat profitabilitas sebuah perusahaan, semakin kecil kemungkinan mereka melibatkan diri dalam praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang unggul cenderung menerapkan manajemen yang lebih efektif dan tata kelola yang solid, sehingga mereka lebih memilih untuk menjaga reputasi di depan publik dan pemangku kepentingan dengan mematuhi peraturan pajak, sesuai dengan prinsip teori legitimasi.

Penelitian ini sejalan dengan hasil dari Arta & Zulaikha (2023), yang mengidentifikasi hubungan negatif antara profitabilitas dan penghindaran pajak, menekankan bahwa entitas dengan performa finansial yang kuat biasanya lebih berkomitmen pada kepatuhan pajak untuk menjamin kelangsungan bisnis dan citra jangka panjang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan evaluasi keseluruhan yang dilakukan, studi ini menyimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi selama periode 2022-2024, sehingga mendukung hipotesis pertama (H1). Sebaliknya, *Capital Intensity* menunjukkan dampak positif tapi tidak signifikan, yang mengakibatkan penolakan hipotesis kedua (H2), sementara Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) juga memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Di sisi lain, Profitabilitas terbukti memberikan efek negatif dan signifikan, yang menguatkan hipotesis keempat (H4) dan menandakan bahwa peningkatan Profitabilitas cenderung mendorong perusahaan untuk memperkuat kepatuhan fiskal demi menjaga reputasi dan dukungan publik. Studi ini menghadapi beberapa kendala, termasuk durasi pengamatan yang terbatas pada tahun 2022-2024 serta pembatasan fokus hanya pada sektor energi, yang mungkin memengaruhi keluasan temuan. Untuk itu, penelitian mendatang disarankan untuk memperluas ruang lingkup ke berbagai sektor industri, menjangkau periode waktu yang lebih panjang, dan mengintegrasikan variabel tambahan seperti tingkat leverage, efektivitas tarif pajak, tata kelola perusahaan, atau elemen makroekonomi guna menghasilkan wawasan yang lebih mendalam. Pendekatan yang lebih luas ini diharapkan dapat memperkaya analisis tentang faktor-faktor pendorong penghindaran pajak dan memberikan masukan yang lebih substansial bagi pengembangan kebijakan pajak serta pengelolaan bisnis di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Arimurti, T., Astriani, D., & Sabaruddin. (2022). Pengaruh Leverage, Return on Asset (Roa) Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 299–315.
- Arta, R. J., & Zulaikha, Z. (2023). PENGARUH CSR, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3). Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/40207>
- DALIMUNTHE, A. S., & DALJONO, D. (2023). *Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Biaya Modal Ekuitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris*

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019-2022). Skripsi. <https://repofeb.undip.ac.id/13635/>

- Frederica, R. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017 - 2021). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 2(2). Retrieved from <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga/article/view/2523>
- Ghozali, A. (2021). Return on asset, intensitas modal, *tax avoidance*: Corporate governance sebagai variabel moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.8>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (2023). Corporate social and environmental reporting (CSER). *Encyclopedia of Sustainable Management*, 8(2), 857–857. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25984-5_300464
- Hamdani, R., & Helmy, H. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1192–1205. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.871>
- Heriyah, N. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian*, 12–21.
- Ikhlas, A., & Mutmainah, K. (2025). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2023). *Jamasy: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah*, 5(2), 12–25. <https://doi.org/10.32699/jamasy.v5i2.7626>
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. In *The economic nature of the firm: A reader* (3rd ed., pp. 283–303). <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Lumbangaol, R., & Siregar, C. . (2023). PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2018. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(1), 173–183. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i1.2465>
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan capital intensity terhadap *tax avoidance*. *Lawsuit: Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>
- Mulyani, S., Theorupun, M. S., & Pratiwi, Y. N. D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2015-2019. *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(2), 137-146. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v9i2.638>
- Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap *tax avoidance*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–6. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/32960>

- Putri, S. A. ., & Yuliafitri, I. . (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1499–1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh capital intensity, karakteristik perusahaan, dan CSR disclosure terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. *Owner*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>
- Rahmadani, F. N. U., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh political connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>
- Retnoningsih, S., Astuti, W. B., Mahanani, S., & Alfiyah, M. (2024). Pengaruh corporate social responsibility (CSR), good corporate governance (GCG), manajemen kompensasi, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. *Owner*, 8(2), 1367–1373. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2021>
- Sidauruk, T., Nainggolan, A., & Listiyarini, N. (2024). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, intensitas modal, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Liabilitas*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i1.418>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Suryaningtyas, & Sawitri, A. P. (2024). Pengaruh pengungkapan CSR, intensitas modal, dan leverage pada agresivitas pajak. *Jurnal PETA*, 9(1), 28–39.
- Susanto, A., & Veronica, V. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 541–553.
- Susilo, D. E., Chasanah, I. N., & Hasan, I. (2025). Pengaruh corporate social responsibility, profitabilitas, beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. *Owner*, 9(2), 1201–1211. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2607>
- Teguh, A. W., & Nyale, M. H. Y. (2024). Pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap strategi penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 2305–2320. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3973>
- Udin, Y. R., & Puspitaningrum, D. (2025). Bankruptcy prediction of e-commerce companies on IDX using Altman Z-score, Springate, and Zmijewski. *Brilliant International Journal of Management and Tourism*, 5(3), 1–12. <https://doi.org/10.55606/bijmt.v5i3.5440>